



# BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI FARMASI KABUPATEN DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten terutama di bidang kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukan Unit pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan,, Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Labolatorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
  9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INTALASI FARMASI DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan;
9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Kesehatan.

**Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. UPT Instalasi Farmasi Kabupaten;
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Paragraf 1  
UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN**

**Pasal 4**

- (1) UPT Instalasi Farmasi Kabupaten unsur pelaksana teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) UPT Instalasi Farmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang

40

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- (3) UPT Instalasi Farmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan;
- (4) UPT Instalasi Farmasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan, Pengkoordiniran dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha dan urusan dalam satuan kerja.
  - b. Pembinaan pemeliharaan mutu.
  - c. Melakukan pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan.
  - d. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
  - e. Penyebaran informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit pelayanan kesehatan.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

### UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan sebagian kewenangan melaksanakan pembinaan laboratorium di bidang mikrobiologi, patologi klinik, media dan reagensia serta kimia lingkungan;
  - b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat;
  - c. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum yang ada dalam persediaan.
- (4) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana teknis operasional.
  - b. Pengkajian dan analisis teknis operasional.
  - c. Pelaksanaan pelayanan, pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik,

40

- parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama yang menunjang upaya diagnosis penyakit, penyebab penyakit dan pemulihan kesehatan.
- d. Pengelolaan administrasi laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kasubag Tata Usaha (TU);
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala UPT Instalasi Farmasi  
Pasal 7

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kewenangan pemerintah di bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - b. Pendistribusian tugas-tugas, Pengkoordiniran dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha dan urusan dalam satuan kerja;
  - c. Pelaksanaan pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
  - d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
  - e. Pengkoordinasian dan Penyebaran informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit pelayanan kesehatan;
  - f. Pelaksanaan Pembinaan pemeliharaan mutu;
  - g. Pengarahan pengelolaan arsip naskah dinas/peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi sesuai peraturan kearsipan;
  - h. Pengkoordinasian tugas JFU Pengadministrasi Umum dalam pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan yang optimal;
  - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

40

- berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi  
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan UPT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian TU sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada seluruh bawahan sesuai ikhtisar jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian TU;
  - c. Pemeriksaan dan meneliti hasil kerja Jabatan Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan pelaksanaan tugas;
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan kepegawaian untuk bahan pembinaan kepegawaian;
  - e. Pengkoordinasian pengelolaan barang inventaris sesuai dengan petunjuk teknis untuk bahan pertanggungjawaban;
  - f. Pengarahan pencatatan dan distribusi surat masuk dan surat keluar sesuai mekanisme pengelolaan surat.
  - g. Pengelolaan arsip naskah dinas/peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi sesuai peraturan kearsipan;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian TU sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan  
Pasal 9

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kewenangan pemerintah di bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

4cl

- a. Penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- b. Pendistribusian tugas-tugas, Pengkoordiniran dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha dan urusan dalam satuan kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan laboratorium di bidang mikrobiologi, patologi klinik, media dan regensia serta kimia lingkungan;
- d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat;
- e. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum yang ada dalam persediaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan, pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama yang menunjang upaya diagnosis penyakit, penyebab penyakit dan pemulihan kesehatan;
- g. Pengarahan pengelolaan arsip naskah dinas/ peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi sesuai peraturan kearsipan;
- h. Pengkoordinasian tugas JFU Pengadministrasi Umum dalam pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan yang optimal;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 10

40

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan UPT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian TU sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada seluruh bawahan sesuai ikhtisar jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian TU;

- c. Pemeriksaan dan meneliti hasil kerja JFU sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan pelaksanaan tugas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan kepegawaian untuk bahan pembinaan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan barang inventaris sesuai dengan petunjuk teknis untuk bahan pertanggungjawaban;
- f. Pengarahan pencatatan dan distribusi surat masuk dan surat keluar sesuai mekanisme pengelolaan surat.
- g. Pengelolaan arsip naskah dinas/peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi sesuai peraturan kearsipan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian TU sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**JABATAN PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;

40

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 16

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 17

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

40

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 19

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 pada Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01) sepanjang yang mengatur Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Poko dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 20-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 20-02-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID  
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI  
KABUPATEN DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005